

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan peneliti yaitu penelitian secara Hukum Empiris. Penelitian secara Empiris yaitu salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata, penelitian terhadap identifikasi hukum dan efektifitas hukum dalam dinamika sosial kemasyarakatan.<sup>41</sup>

Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti yaitu pendekatan secara Kualitatif. Penelitian Kualitatif yaitu penelitian terhadap fenomena sosial.<sup>42</sup> Untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, motivasi, atau tindakan.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yang dilakukan peneliti dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti sebagai sampel pembuktian penelitian di Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Achmad Yani Banjarmasin,

---

<sup>41</sup> Muhaimin, *“Metode Penelitian Hukum”* (Mataram : Mataram University Press 2020), hlm 80.

<sup>42</sup> Saiful Anam dan Partners, *“Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) dalam Penelitian Hukum”* (Jakarta : Universitas Indonesia 2017), hlm 18.

Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin. Alasan peneliti memilih lokasi penelitian tersebut karena peneliti ingin mendapatkan informasi tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin di Kota Banjarmasin.

### **C. Data dan Sumber Data**

Data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu identitas informan dan kendala apa saja yang masyarakat miskin hadapi, lalu bagaimana solusinya dari adanya urgensi penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin tersebut.

Sumber Data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu sesuatu yang diselidiki dari pihak-pihak yang dapat memberikan informasi dan data berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, meliputi masyarakat miskin yang memerlukan bantuan hukum yang terdapat dalam data pos bantuan hukum di Lembaga Bantuan Hukum Banjarmasin.

### **D. Teknik Pengumpulan Data**

- a. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab lisan secara langsung yang menjurus terhadap objek pengamatan untuk mendapatkan informasi yang akurat dan sesuai dengan topik pengamatan, adapun pertanyaan yang diajukan dapat berkembang sedemikian rupa berdasarkan kebutuhan informasi yang peneliti butuhkan.

- b. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh informasi berdasarkan bentuk fisiknya yaitu sebuah catatan kejadian yang bentuknya bisa berupa, dokumen, tulisan, gambar, dan lain-lain.

## **E. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data**

### 1. Teknik Pengolahan :

- a. Editing data merupakan proses untuk melengkapi atau memperbaiki data. Proses tersebut dilakukan untuk mengetahui apakah data yang terkumpul sudah baik atau belum.
- b. Klasifikasi data merupakan suatu cara pengelompokan data yang sesuai berdasarkan jenis permasalahan yang diteliti.
- c. Deskripsi data merupakan gambaran dari suatu kejadian baik yang dialami, dilihat atau diaamati. Data tersebut diuraikan dengan secara jelas.
- d. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi merupakan dilakukan dengan mengutarakan kesimpulan dari data-data, dan penelitian kualitatif mendapatkan data-data yang telah ada atau data temuan baru untuk melengkapi kesimpulan yang dibuat.

2. Analisis Data yaitu suatu proses menelaah data, menjadi satuan-satuan yang dapat dikelola, apa yang akan diteliti dan dilaporkan dan membuat ini mengumpulkan data yang berkaitan dengan fenomena yang akan diteliti.